

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dari negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2013) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yang diperoleh dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

. Di Indonesia telah banyak perusahaan yang tergolong sebagai WP badan dari berbagai macam sektor industri. Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan beban pajaknya melalui perencanaan pajak sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka kesejahteraan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya. Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melawan peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak (Suyanto dan Supramono, 2012).

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan. Menurut Santoso (2017), *tax aggressiveness* merupakan bagian dari *tax avoidance* yang sifatnya agresif. Semakin lemah peraturan yang mendukung pengenaan pajak perusahaan, maka semakin agresif usaha untuk pengurangan pajak. Khurana dan Moser (2009) dalam Yoehana (2013) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* atau *tax sheltering*. Agresivitas pajak dapat disimpulkan sebagai usaha perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan. *Tax planning* bisa mencakup aktivitas yang benar-benar patuh terhadap peraturan, *grey area*, dan aktivitas yang benar-benar tidak sesuai peraturan atau melanggar aturan yang ada.

Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan keuntungan semata, tetapi juga melihat lingkungan tempat berjalannya usaha yang dipandang sebagai wujud tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial atau disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan komitmen perseroan dalam upaya ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan maupun lingkungan sekitar. Nugraha dan Meiranto (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dianggap peduli terhadap lingkungan, seperti halnya perusahaan membayar pajak sesuai dengan peraturan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Anita M (2015) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini mendukung pernyataan bahwa tingkat pengungkapan kegiatan

tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Mustika (2017), selain Corporate Social Responsibility (CSR) terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam besar kecilnya membayar pajak. Ukuran perusahaan dan *leverage* termasuk di dalamnya. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Anita M (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari kemampuan finansial suatu perusahaan, perusahaan yang memiliki aktiva dengan jumlah yang besar dapat disebut dengan perusahaan besar. Sebuah perusahaan yang besar memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena usaha tersebut didukung oleh aset yang besar. Perusahaan besar yang memperoleh laba besar juga akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai. Agresivitas pajak dapat terjadi karena perusahaan yang besar memiliki ruang yang lebih besar untuk perencanaan pajak dengan tujuan menurunkan ETR (Mustika, 2017). Penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Namun Penelitian Nugraha dan Meiranto (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Pengertian *leverage* adalah kemampuan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2011). Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari utang perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap

agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) menyatakan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Dalam kasus penghindaran pajak, perusahaan sektor pertambangan terindikasi sering melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Direktur Intelejen dan Penyidikan DJP Yuli Kristiono (2013), perusahaan pertambangan terindikasi sering melakukan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan pertambangan melakukan tindakan agresivitas pajak karena pendapatan yang di peroleh relatif besar. Disamping juga dikarenakan sektor ini banyak merusak lingkungan sehingga dibutuhkan wujud timbal balik kepada masyarakat (www.dispendaketapang.wordpress.com, 2013).

Sedangkan dalam sisi tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan sektor pertanian dan pertambangan merupakan perusahaan ekstraktif (perusahaan yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung) dan perusahaan agraria (perusahaan yang mengolah alam atau lahan) sehingga perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana hal ini sesuai dengan peraturan yang tertera dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” yang menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan pada hasil penelitian. Hal ini yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh CSR, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, dengan objek penelitian perusahaan sektor utama yaitu perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2017.

1.2 Perumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak?
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh rasio *leverage* terhadap agresivitas pajak?
- 1.2.3 Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk menganalisa pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak.
- 1.3.2 Untuk menganalisa pengaruh rasio *leverage* terhadap agresivitas pajak.
- 1.3.3 Untuk menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

- 1.4.1.1 Diharapkan dapat memberi kontribusi pada teori perpajakan dan menambah bukti empiris terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.
- 1.4.1.2 Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam lingkup yang lebih luas dan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam penelitian lanjutan agar menjadi lebih sempurna.

1.4.2 Manfaat Praktis:

- 1.4.2.1 Sebagai masukan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan agar program-program atau kebijakan-kebijakan pajak yang akan datang dapat berjalan dengan lebih baik.
- 1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak.